

RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2023 disusun sebagai bentuk perencanaan yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disampaikan secara teratur, jelas dan tepat waktu dalam upaya mendukung visi Kabupaten Empat Lawang adalah: **“EMPAT LAWANG MANDIRI, TERDEPAN DAN STRATEGIS”** . Renstra ini menggambarkan berbagai informasi mengenai rencana kerja selama 5 (lima) tahun kedepan yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Akhir kata kami mengharapkan kiranya Renstra ini akan menjadi acuan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang untuk pelaksanaan kinerja tugas di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi , 2019

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Rudianto,SP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196908021998031008



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Renstra Kabupaten Empat Lawang 2018-2023.....	I.4
1.4 Sistematika Rancangan Renstra Bappeda Empat Lawang.....	I.4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II.11
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	III.2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III.7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	III.4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah...	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1



Daftar Gambar

Gambar		Halaman



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik OPD dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. OPD bertanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Ruang lingkup renstra meliputi langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai serta pengembangan arah pelayanan yang akan dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 telah mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah yang handal dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap menyusun Rencana Strategis OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun.

Demikian pula Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu Renstra Disperindag merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 10) Undang-Undang nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Empat Lawang 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang tahun 2018-2023 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen rencana;
- d. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang tahun 2018-2023 ini adalah :

- a. Bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
- b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi



Kepala Daerah kabupaten Empat Lawang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

- c. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Renstra DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi PD
- 2.2. Sumber daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD
- 3.2. Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
- 3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5. penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD

a. Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Peraturan Bupati..... tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pasal 2 dan 3 maka kedudukan dan tugas pokok Dinas Perindustrian Dan Perdagangan diatur bahwa:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan Tugas Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah pasal 4 tentang fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pembinaan usaha dibidang Perindustrian Dan Perdagangan, pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan dan pengembangan dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perindustrian Dan Perdagangan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pelayanan umum, rencana dan program serta peraturan perundangan dibidang Perindustrian Dan Perdagangan.




Dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas - dinas di Lingkungan Kabupaten Empat Lawang susunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a. Seksi Industri logam, Mesin, Elektro dan Aneka Industri
 - b. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
 - c. Seksi Promosi dan Kerjasama
4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Pasar
 - b. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan
5. UPTD Terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar Tebing Tinggi
 - b. UPTD Pasar Pendopo

b. Struktur Organisasi

Susunan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut dapat kita lihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :





A. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

1. Memimpin kegiatan Dinas dan Urusan kesekretarisan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang di berikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Mengarahkan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas-tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlaksana dengan baik;
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas pada bagian tata usaha dan dengan lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengkoordinasikan, Mengsinkronisasikan, Mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja baik otonom maupun vertikal;
5. Mengkoordinasikan, Perencanaan kegiatan bidang pembina administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Merumuskan konsep sasaran tentang Perencanaan, Pengolahan dan Penelaahan atas Perumusan Kebijakan Bupati;
7. Menyelenggarakan Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja telah diprogramkan;
8. Melakukan Pembinaan, Evaluasi dan Penilaian terhadap bawahan;
9. Melaporkan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik secara bulanan, triwulan, tahunan maupun secara insidental;
10. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

1. Merencanakan operasional kegiatan bagian tata usaha baik secara bulanan, tahunan, maupun insidental
2. Membagi tugas kepada sub bagian-sub bagian supaya tugas-tugas Bagian Tata Usaha terbagi habis dan terlaksana dengan baik
3. Memberikan petunjuk kepada sub bagian-sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tata usaha



4. Menyediakan dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha
5. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam sehari-hari
6. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik secara bulanan, triwulan semester maupun tahunan yang diluahkan dalam notulen rapat
7. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pekerjaan
8. Melaporkan kegiatan bagian tata usaha baik yang telah maupun yang dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran atau usul kepada atasan untuk kelancaran tugas
9. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing sub dinas yang selanjutnya menyusun laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan
10. Memberikan petunjuk dan pembinaan organisasi tata laksana, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan administrasi surat-menyurat, administrasi kepegawaian, keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

C. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan
2. Mengadakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kegiatan perdagangan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang perdagangan
4. Melaksanakan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri
5. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektoral



6. Mengadakan pembinaan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang beredar di pasar
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi bidang Perdagangan
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Mengadakan pembinaan ke pedagang non formal / pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dalam rangka bimbingan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, fasilitas bantuan modal dan sarana usaha

D. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :

1. Memahami dan mempedomani serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas
2. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan program kerja dan rencana kegiatan, bimbingan teknis, fasilitas/pendamping pengkajian, dan pemanfaatan Iptek Industri
3. Mengkoordinir, mengarahkan dan member petunjuk kepada bawahan agar tugas – tugas dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis, perekayasaan, desain produk melalui fasilitasi/pendampingan, sosialisasi, pengembangan SDM sarana usaha dan produksi
5. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan perkembangan Sektor Industri
6. Pelaksanaan fasilitasi Home Industri, penggunaan dan perawatan mesin / peralatan industri, pemilihan bahan baku dan bahan penolong industri
7. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan dalam rekayasa industri penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
8. Pengawasan dan pemantauan serta pendaftaran HAKI
9. Melakukan evaluasi hasil kerja bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas



10. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Empat Lawang didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 28 orang, namun di Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini hanya didukung Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 21, 11 orang di Dinas, 8 orang di UPTD Pendopo dan 2 Orang di UPTD Tebing Tinggi, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih membutuhkan SDM Aparatur untuk bisa mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S3	-	-	-	-	-
S2	4 Orang	Pembina Utam Muda (IV.c)	1 Orang	II	1 Orang
S1	10 Orang	Pembina TK.I (IV.b)	2 Orang	III – a	1 Orang
D3	-	Pembina (IV.a)	1 Orang	III - b	2 Orang
SMA/SMK	7 Orang	Penata TK.I (III.d)	4 Orang	IV	9 Orang
		Penata (III.c)	3 Orang	STAF	8 Orang
		Penata Muda (III.a)	6 Orang		
		Pengatur (II.c)	1 Orang		
		Pengatur Muda TK.I (II.b)	1 Orang		
		Pengatur Muda (II.a)	3 Orang		
Jumlah	21 Orang		21 Orang		21 Orang



Tabel 2.2
PNS yang mengikuti Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	1
2	PIM III	3
3	PIM IV	3
4	ADUM	1
B.	Diklat Fungsional Diklat Perencanaan Madya Diklat penyusunan RPJMD Diklat penyusunan simpul jaringan Workshop on new technology of Agriculture, china Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Penyusunan RDTR (kemen PU) Diklat perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPENAS) Workshop on Biogas for Asian Countries, china Workshop Processing, China Diklat Public Private Partnership, (Bappenas) Diklat Mitigasi Bencana Alam (BAPPENAS) Workshop About Rural Development and Proverty Alleviation For Asean Countries (MTCP, Malaysia) Diklat LERD (BAPPENAS) Diklat Sanitasi (PPSP) MPS KPDT Diklat asistensi kermitraan pemerintah, masyarakat swasta (Public Community Private Patnership) KPDT	

a. Inventaris Barang

Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang saat ini sudah cukup untuk menunjang / melaksanakan aktivitas kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3

Tabel Inventaris Barang

No	Jumlah	Keterangan
Jenis Barang		
BANGUNAN & GEDUNG		
1	Gedung Kantor Disperindag Kab. Empat Lawang	1 unit Tahun 2018
2	Gedung Dekranasda (Tebing Tinggi dan Jakabaring)	2 unit Tahun 2011 dan 2012
PERALATAN & MESIN		
1	Mobil Dinas	4 unit Tahun 2008
2	Motor Dinas	7 unit Tahun 2008 – 2010
3	Stand Semi Permanen	1 unit Tahun 2010
4	Mesin Bordir	1 unit Tahun 2009
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		
1	Meja Kerja	20 unit Tahun 2008 – 2016
2	Kursi Kerja	22 unit Tahun 2008 – 2014
3	Kursi Tamu	3 unit Tahun 2008
4	Kursi Lipat	5 unit Tahun 2010
5	Almari	11 unit Tahun 2008 – 2014
6	Filling Cabinet	4 unit Tahun 2012 – 2014
7	Brankas	2 unit Tahun 2008
8	AC	8 unit Tahun 2008 – 2019
9	Papan Tulis	1 unit Tahun 2008
10	Televisi	2 unit Tahun 2008 – 2011



11	Laptop	11 unit	Tahun 2009 – 2019
12	Printer	7 unit	Tahun 2011 -2014
13	Komputer	2 unit	Tahun 2008
14	Kipas Angin	5 unit	Tahun 2008 – 2018
15	Genset	1 unit	Tahun 2009
16	Dispenser	2 unit	Tahun 2014
17	Tape Recorder	1 unit	Tahun 2008
18	Genset SDP 7000	1 Unit	Tahun 2018
19	Trali	1Set	Tahun 2018
20	Gorden	1 Set	Tahun 2018
21	Belanja Jaringan Listrik	1 Paket	Tahun 2018
22	Sumur Gali (SGL)	1 Paket	Tahun 2018
23	Tiang Bendera	1 Paket	Tahun 2018
24	Peralatan Dapur	1 Paket	Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Sejak terbentuknya Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2008 hingga 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah memberikan sumbangsih yang signifikan pada kewenangan otonomi yang telah diberikan pada Dinas ini dalam hal Industri dan Dagang seperti pembangunan Pasar Kalangan/Tradisional, Pasar Tradisional Modern, dan bantuan-bantuan peralatan kepada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Empat Lawang.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang ditunjukkan oleh Tabel 2.3.1 (terlampir)

Sementara itu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang di sajikan dalam tabel 2.3.2 (terlampir)



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*).....
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target KK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

.....,20....
Kepala Perangkat Daerah.....

Sementara itu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang di sajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah*
Provinsi/Kabupaten/Kota **).....

Uraian (**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Untuk dapat mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang, dapat dilakukan analisis terhadap Kekuatan (*Strengthness*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*).

1. Kekuatan dan Kelemahan Internal

a. Kekuatan (*Strenghtness*)

- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung
- Letak geografis Kabupaten Empat Lawang yang berada diantara kabupaten dan kota besar serta sebagai penghubung perekonomian dengan propinsi Bengkulu.
- Sumber Daya Alam yang melimpah
- Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur yang fundamental
- Terbatasnya sumber daya dan kualitas aparatur
- Lemahnya akses terhadap teknologi informasi
- Ketersedian / pendataan IKM yang kurang
- Belum optimalnya penguasaan SKPD di sektornya sendiri ; dagang dan industri
- Dana operasional yang terbatas
- Praktek KKN dalam dunia usaha dan birokrasi pemerintahan yang masih sulit dihapuskan
- Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah
- Terbatasnya modal usaha



- Belum optimalnya penerapan standarisasi dan HKI bagi produk-produk industri
- Kualitas dan promosi produk yang masih belum optimal
- Rendahnya produktivitas dan efisiensi serta desain produk
- Kurangnya pengawasan produk dan perlindungan konsumen
- Kurangnya kemitraan di sektor industri dan perdagangan
- Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi bagi IKM

2. Peluang dan Tantangan Eksternal

c. Peluang (*Opportunity*)

- Dukungan program dan anggaran pembinaan Industri Kecil Menengah baik dari pemerintah daerah maupun pusat
- Komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi, iklim usaha, dan kemudahan bagi investor maupun pengusaha
- Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten

d. Ancaman (*Threat*)

- Kondisi sosial, politik, dan keamanan di Kabupaten yang masih belum stabil
- Kurangnya kesadaran masyarakat daerah untuk berkembang
- Semakin pesatnya perkembangan daerah perdagangan di Kota/Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang
- Mekanisme pasar yang belum sehat dan masih mewarnai praktek monopoli oleh konglomerat.
- Cepatnya tingkat perubahan sosial.
- Kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada dasarnya pembangunan sarana dan prasarana baik industri dan perdagangan Kabupaten Empat Lawang adalah untuk kesejahteraan warga kabupatennya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan. Dibangunnya pasar kalangan/tradisional ataupun pasar tradisional modern dan pemberian bantuan sarana dan prasarana alat pendukung industri kecil dan menengah menjadi salah satu bukti nyata pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang perdagangan serta dukungan penuh pembangunan industri kecil dan menengah di Kabupaten Empat Lawang.

Walaupun sumber daya alam Kabupaten Empat Lawang sangat potensial untuk menumbuh kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam, namun perkembangan yang telah dicapai dirasakan belum seperti yang diharapkan. Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Keterbatasan sarana/prasarana kelembagaan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada pedagang dan penggiat industri kecil menengah
2. Kualitas dan disiplin aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirasakan masih rendah dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait, terutama instansi/OPD yang terkait langsung dibidang perindustrian dan perdagangan

Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas, dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang terbatas
 - b. Rendahnya motivasi, inovasi, dan kreatifitas sebagian aparatur
 - c. Rendahnya pendidikan dan pelatihan bagi staf terhadap peraturan perundang-undangan tentang perindustrian dan perdagangan



2. Faktor Eksternal

- a. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha masih lemah.
- b. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dan balai riset dalam negeri dengan perusahaan industri dan perdagangan.
- c. Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
- d. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus perlindungan konsumen.
- e. Belum adanya kerjasama dengan produsen / daerah lain
- f. Menjual produk unggulan daerah dalam jumlah kapasitas besar.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 dapat diuraikan visi dan misi program Kepala Daerah sebagai berikut : Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan ditetapkan Visi diharapkan kemampuan dan potensi yang dimiliki akan dapat dioptimalkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunann daerah karena tujuan pembangunan daerah pada hakekatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan daya saing daerah.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Empat Lawang beserta potensi dan kendalanya yang mempertimbangkan sejumlah tantangan dan ancaman yang akan dihadapi dalam pembangunan Daerah Jangka Panjang kedepan maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 adalah: **“EMPAT LAWANG MANDIRI, TERDEPAN DAN STRATEGIS”**

Empat Lawang. Empat Lawang diartikan sebagai suatu daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Daerah merupakan suatukesatuan pemerintahan dankemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya. Selanjutnya Daerah Otonomi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Mandiri. Mandiri maksudnya adalah Kabupaten yang mampu memenuhi segala kebutuhannya, menentukan arah pembangunannya, serta menikmati hasil capaian pembangunannya tanpa ketergantungan terhadap pihak lain dan atau daerah lain. Meskipun pada



kenyataannya, tidak ada satupun daerah yang dapat berdiri sendiri seutuhnya, maka yang dimaksud dengan mandiri dalam hal ini bukan kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa berhubungan, berinteraksi atau berbantu dengan daerah lain, namun lebih ditekankan pada kemandirian dalam hal bebas dari intervensi, ketergantungan dan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan selfsufficient in majority (kemandirian dalam konteks dominan) dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, tata kelola pemerintahan, sosial, politik, hukum, sumber daya manusia, infrastruktur hingga pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.

Terdepan. Terdepan diartikan adalah sebagai kondisi yang diharapkan bagi Kabupaten Empat Lawang untuk menapaki jajaran kota/kabupaten dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Kabupaten Empat Lawang yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan:

- Sosial ditandai dengan sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, serta produktivitas yang makin tinggi;
- Perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh dan berorientasi pada comparative advantage (keunggulan komparatif) dengan adanya komoditas unggulan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- Pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan aktif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi.

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 pada Lima Tahun Periode Ke Tiga yaitu ditujukan sebagai landasan persiapan menuju kondisi Kabupaten Empat Lawang yang Maju. Persiapan kondisi Empat Lawang yang Maju ini oleh Bupati Terpilih Periode 2018-2023 ditetapkanlah Visi Sebagai Berikut.

VISI Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Secara detail, Visi Kabupaten Kabupaten Empat Lawang tersebut memiliki sejumlah arti yaitu:



1. M=Makmur

Makmur adalah sebuah kondisi dimana kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan masyarakat merasa puas akan hal tersebut. Makmur bukan berarti kaya raya dengan limpahan harta, tetapi lebih kepada *achievement* (penghargaan) masyarakat terhadap dirinya dan orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “makmur” adalah banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, dan serba kecukupan, tidak kekurangan apapun. Dari beberapa pengertian tersebut, kita semua pasti akan sepakat kalau Kabupaten Empat Lawang ini digolongkan sebagai suatu negara yang makmur bila dilihat dari sudut pandang SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) maka pengolahan SDA & SDM adalah jawaban bagi kemakmuran rakyat.

2. A=Aman

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Setiap manusia pasti membutuhkan perlindungan karena manusia butuh rasa aman dan nyaman agar dapat menjalani hidupnya dengan baik. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram bagi masyarakat. Secara bahasa kata “aman”, berasal dari kata *amina*, yang berdekatan makna dengan amanah dan iman, kebalikan dari kufur, Dan juga selalu memerintahkan untuk menjauhi segala hal-hal yang dapat membuat manusia merasa teraniaya, terintimidasi, goncang dan lain sebagainya

3. D=Damai

Damai dalam arti memberikan rasa tenang pada masyarakat, dan tidak semena-mena antar sesama, “tidak semena-mena” sendiri diartikan sebagai sikap yang menuruti kehendaknya sendiri atau tidak adil, karena ketidakadilan sama dengan tidak damai, tidak damai sama dengan anarki dan perang, sehingga menjadi justifikasi dan logika berpikir dan berperilaku masyarakat dalam tindakan kriminalitas serta berbagai gejolak sosial akhir-akhir ini. Apapun jawabannya, pada akhirnya damai mampu menjadi nilai refleksi untuk kemakmuran rakyat.



4. A=Agamis

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Orang agamis juga orang yang mengaku memeluk suatu agama. Yang dimaksud disini adalah bagaimana orang tersebut memahami agamanya, atau kebenaran macam apa yang dipahaminya atau menarik hatinya dari agama tersebut dan dianggapnya sebagai kebenaran yang utama. Universal berarti bahwa fenomena keragaman ini adalah sesuatu yang terjadi atau bisa didapati di semua agama.

5. N=Nasionalis

Nasionalis adalah memperjuangkan kepentingan bangsa dalam menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kemakmuran masyarakat. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri.

6. I=Indah

Indah diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Sebuah “kecantikan yang ideal” adalah sebuah entitas yang dikagumi, atau memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam suatu budaya tertentu, untuk kesempurnaannya. Sehingga menimbulkan efek yang positif bagi yang melihat ataupun merasakannya. Keadaan ini yang diharapkan untuk menciptakan keselarasan hidup dalam lini kehidupan masyarakat.



Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Empat Lawang 2018-2023 ditetapkan 10 (Sepuluh) Misi yaitu sebagai Berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.
5. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.
7. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.



Berdasarkan telaah visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas misi no 3 dan 4 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan. dan Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

3.3.1. Telaahan Visi dan Misi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri. Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “ **Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh** “ yang bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban **misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan



5. atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
6. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
8. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi.
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan industri menengah.
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri.
8. Melakukan pembangunan industri hijau.
9. Melakukan pembangunan industri strategis.
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri

3.3.2. Telaahan Visi dan Misi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Sejalan dengan RPJPN 2005–2025, untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan **visi** sebagai berikut: **”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”**.

Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja



ekspor nonmigas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan **misi** sebagai berikut :

1. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri.
2. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, serta penggunaan produk negeri.
3. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok.
4. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien.

3.3.3. Telaahan Visi dan Misi Dinas Perindustrian Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi Pembangunan Dinas Perindustrian Sumatera Selatan adalah “ **Industri Sumatera Selatan Yang Berdaya Saing** “.

Untuk Mewujudkan Visi, maka Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha.
3. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengembangan industri perdagangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun kriteria dalam penetapan kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
2. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Tidak merubah lingkungan hidup;
4. Tidak boleh terletak di kawasan lindung;



5. Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan pertanian khususnya sawah yang memperoleh pengairan dan jaringan irigasi;
6. Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang memiliki lahan berpotensi untuk pembangunan jaringan irigasi yaitu lahan yang di cadangkan untuk lahan usaha tani dengan fasilitas irigasi;
7. Tidak boleh terletak di kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Karakteristik lokasi, kesesuaian lahan dan arahan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1. Kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0%-25%, pada kemiringan >25%- 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
2. Hidrologi bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;
3. Klimatologi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. Geologi dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor;
5. Lahan area cukup luas dengan karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian;
6. Penetapan jenis industri sesuai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
7. Pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah (memenuhi persyaratan AMDAL yang berlaku);
8. Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kavling industri (maksimal 70%), jalan dan saluran (8-12%), RTH (minimal 30%), dan fasilitas penunjang (6-12%);
9. Menyediakan sumber air baku yang memadai dan menjaga kelestariannya.
10. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
11. Menyiapkan sistem drainase (termasuk resapan) yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
12. Tersedia sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
13. Menyediakan sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;



Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Empat Lawang berupa industri kecil, meliputi:

- a. industri pengolahan produk pertanian di Ulu Musi; dan
- b. industri kerajinan kecil di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Saling, Kecamatan Pendopo Barat dan Tebing Tinggi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan saran dan prasarana kelembagaan
2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur
3. Peningkatan koordinasi antar instansi/OPD yang terkait langsung dengan bidang perindustrian dan perdagangan
4. Pembangunan infrastuktur
5. Pembangunan industri dan perdagangan yang tangguh untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi
6. Pembangunan industri dan perdagangan menjadi kekuatan ekonomi yang bertumpu kepada sumber daya lokal





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

perangkat daerah tidak perlu lagi menyusun visi dan misi, tetapi cukup menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang diambil dari tujuan dan sasaran pada Bab V RPJMD sebagai berikut : Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 ditetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh Pimpinan Daerah, beserta jajaran dan seluruh lapisan masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD (5 Tahun). Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor- faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun.



Tabel 4.1
Kaitan Misi dengan Tujuan RPJMD

No	Misi	Tujuan
1	2	3
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2	Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.	3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan	4. Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Daerah
4	Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.	5. Mengembangkan industri berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah
5	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	6. Meningkatkan pendapatan daerah 7. Meningkatnya nilai Investasi dan ketersediaan lapangan kerja
6	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.	8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia 9. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat



7	Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.	10. Meningkatkan alokasi pendanaan untuk masyarakat
8	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.	11. Meningkatkan Derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat
9	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	12. Meningkatnya infrastruktur publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
10	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.	13. Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat 14. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana

Dari tujuan yang tertuang dalam Bab V RPJMD Kabupaten Empat Lawang 2018-2023, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tujuan nomor empat dan nomor lima yaitu : Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Daerah dan Mengembangkan industry berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Pengukuran	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Daerah	PDRB perkapita atas dasar harga konstan (juta rupiah)		88,8%



2	Mengembangkan industry berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah.	Persentase desa yang memiliki produk unggulan dengan nilai tambah	=jumlah desa yang mempunyai produk unggulan/jumlah seluruh desa x 100%	71,42 %
---	--	---	--	---------

Untuk melaksanakan tujuan itu berdasarkan Bab V RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 maka dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tabel 4.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel berbasis teknologi Informasi 2. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa
2	Meningkatkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat
3	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	4. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat 5. Penurunan angka PMKS 6. Meningkatkan kerjasama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
4	Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Daerah	7. Meningkatkan kemandirian pangan 8. Meningkatkan kesejahteraan petani 9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM 11. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan 12. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan budaya



5	Mengembangkan industri berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah	13. Meningkatkan produk unggulan desa dengan nilai tambah yang dipasarkan
6	Meningkatkan pendapatan daerah	14. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
7	Meningkatnya nilai Investasi dan ketersediaan lapangan kerja	15. Meningkatkan penghimpunan modal baik local dalam negeri maupun luar negeri
		16. Menurunkan pengangguran
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	17. Meningkatkan cakupan layanan Pendidikan
9	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat	18. Meningkatkan aktivitas kehidupan beragama dan masyarakat
10	Meningkatkan alokasi pendanaan untuk masyarakat	19. Meningkatkan alokasi pendanaan untuk kesejahteraan social
11	Meningkatkan Derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	20. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
		21. Meningkatkan layanan air bersih
		22. Meningkatkan permukiman layak huni
		23. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat
12	Meningkatnya infrastruktur publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	24. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur dari desa/kelurahan hingga kota
		25. Pengendalian kualitas lingkungan hidup
13	Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat	26. Menurunnya tindak kejahatan
		27. Meningkatnya peran serta perempuan
		28. Meningkatnya pemenuhan indicator kota layak anak
14	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana	29. Meningkatkan tindakan preventif terhadap bencana
		30. Meningkatkan responsifitas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

Dari Tiga Puluh sasaran RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 maka yang menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah : 1) Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan (Sasaran 11) dan 2) Meningkatkan produk unggulan desa dengan nilai tambah yang dipasarkan (Sasaran 13).



Untuk mengukur sasaran ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mengukur
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan 2. Pertumbuhan Sektor Industri	
2.	Meningkatkan produk unggulan desa dengan nilai tambah yang dipasarkan	Persentase Produk Unggulan desa dengan nilai tambah yang dipasarkan	= Jumlah desa yang mempunyai produk unggulan / jumlah seluruh desa x 100%

Pencapaian Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun ditunjukkan dengan tabel



Tabel 4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	1. Pengembangan Industri Pangan dan Agro	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri	1,6%	2,4%	3,2%	3,2%	3,2%
			2. Persentase Pertumbuhan Industri Pangan	376	395	415	436	458
			3. Persentase Pertumbuhan Industri Agro	376	395	415	436	458
		2. Meningkatkan Produk Unggulan Desa Dengan Nilai Tambah Yang di Pasarkan	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	16,6%	60 %	62 %	88%	88%
			2. Persentase Produk Unggulan Desa Dengan Nilai Tambah Yang Dipasarkan	44,40 %	50,00 %	58,30%	64,20%	71,40%





BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.			
MISI : 3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	1. Pengembangan Industri Pangan dan Agro	1. Mendorong Perkembangan Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) 2. Meningkatkan Kualitas Cakupan Layanan Perdagangan	1. Melaksanakan Promosi dan Kerjasama Produk IKM 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan IKM 3. Melaksanakan Pembinaan Penataan dan Penempatan Pedagang Dalam Pasar 4. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Bidang Perdagangan



VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.			
MISI : 4. Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	Sasaran 1. Meningkatkan Produk Unggulan Desa Dengan Nilai Tambah Yang di Pasarkan	1. Meningkatkan Cakupan Binaan dan Pemasaran IKM Desa Yang Mempunyai Nilai Tambah	1. Memfasilitasi Hubungan Kerjasama Dunia Usaha 2. Melaksanakan Pembinaan IKM Desa Yang Mempunyai Produk Unggulan 3. Memasarkan Produk Unggulan IKM

5.2. Strategi dan kebijakan OPD

5.2.1. Strategi

1. Mendorong Perkembangan Usaha Industri Kecil Menengah (IKM)
2. Meningkatkan Kualitas Cakupan Layanan Perdagangan
3. Meningkatkan Cakupan Binaan dan Pemasaran IKM Desa Yang Mempunyai Nilai Tambah



5.2.2. Arah Kebijakan

1. Melaksanakan Promosi dan Kerjasama Produk IKM
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan IKM
3. Melaksanakan Pembinaan Penataan dan Penempatan Pedagang Dalam Pasar
4. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Bidang Perdagangan
5. Memfasilitasi Hubungan Kerjasama Dunia Usaha
6. Melaksanakan Pembinaan IKM Desa Yang Mempunyai Produk Unggulan
7. Memasarkan Produk Unggulan IKM



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAANYA

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 memiliki program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Kabupaten Empat Lawang adalah :

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat,
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan,
- Penyediaan jasa kebersihan kantor,
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,
- Penyediaan alat tulis kantor,
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan,
- Penyediaan makanan dan minuman,
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
- Penyedia jasa pendukung administratif/teknis perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan :

- Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor
- Sewa gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor



- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan :

- Pengadaan mesin/kartu absensi
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- Pendidikan dan pelatihan formal

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Lakip
- Penyusunan Rencana Kerja

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan :

- Penyusunan Renstra

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Kegiatan :

- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
- Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM
- Pameran hasil-hasil industri dan kerajinan
- Pelatihan Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah



- Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah bidang perindustrian
- Pembangunan Sentra Informasi Industri (DAK)
- Penyiapan database industri potensial dan kawasan industri potensial
- Penyertaan Promosi Tingkat Lokal
- Penyertaan Promosi Tingkat Provinsi
- Penyertaan Promosi Tingkat Nasional
- Fasilitasi permodalan ke lembaga keuangan
- Fasilitasi Pembuatan Sertifikasi Produk

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Kegiatan :

- Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN

- Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
- Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
- Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah bidang perdagangan
- Pemantauan Retribusi Pengelolaan Pasar
- Penyediaan Pasar Ramadhan
- Rehabilitasi Pasar
- Pembangunan Halaman Parkir
- PLUR Tenda Induk Pasar/Kalangan Minggu (DAK)
- PLUR Tenda Induk Pembangunan Kalangan Senen (DAK)
- Pembangunan/revitalisasi Pasar Tebing Tinggi (DAK)
- Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat/Kalangan (DAK)
- Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tebing Tinggi (TP)
- Bantuan Operasional UPTD Pasar
- Relokasi Pasar
- Sosialisasi Relokasi Pasar
- Pembangunan Los Semi Permanen
- Sosialisasi MOU Pedagang



PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Kegiatan :

- Sosialisasi Undang undang No.8 Th.2008 tentang perlindungan konsumen
- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah
- Pemantauan Harga dan Monitoring Sembako
- Fasilitasi Tera Ulang UTTP
- Kerjasama Pemasaran Produk Unggulan

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

Kegiatan :

- Pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah.
- Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah bidang perindustrian

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan :

- Penyertaan promosi tingkat lokal
- Penyertaan promosi tingkat propinsi
- Penyertaan promosi tingkat nasional

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinasa Perindustrian dan Perdagangan diuraikan selengkapnya pada tabel berikut :





Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DISPERINDAG
Kabupaten Empat Lawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pemerintah melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, transparan dan akuntabel																		
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

*) diisikandengannama Perangkat Daerah



**)diisikandengannamaProvinsi/Kabupaten/Kota





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	TargetCapaianSetiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 - 2023 merupakan arahan bagi penyusunan program pembinaan dan pengembangan perekonomian Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dunia usaha bekerja sama dengan Pemerintah.

Keberhasilan pencapaian visi yang telah ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan dunia usaha, kemampuan menganalisis kondisi lingkungan Internal dan Eksternal serta menyelaraskan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan

Diharapkan dengan telah disusunnya Renstra ini, maka pembangunan Perindustrian dan Perdagangan akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan dari Dinas/Instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat pembaharuan, pembinaan, pada masa mendatang dilakukan dengan mengedepankan aspek kemandirian dan ilmu pengetahuan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Empat Lawang.